

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ZAKIYAH ALATAS, SH
B4B 005 255**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	x
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	11
3. Tujuan Perkawinan	18
a. Tujuan Perkawinan Menurut Agama Islam	19
b. Tujuan Perkawinan Menurut Agama Kristen	21

4. Azas-azas Perkawinan.....	22
5. Pencatatan Perkawinan.....	25
B. Perkawinan Beda Agama	29
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam.....	32
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen	36
C. Pengaturan Perkawinan Beda Agama	38
D. Tinjauan Tentang Lembaga Catatan Sipil.....	41
1. Sejarah dan Dasar Hukum Lembaga Catatan Sipil.....	42
2. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Catatan Sipil.....	48
3. Peranan Lembaga Catatan Sipil	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Metode Pendekatan	55
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Populasi Dan Sampling	56
E. Jenis Dan Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian	58
G. Analisis Data	59
H. Sistematika Penulisan	59
I. Jadwal Waktu Penelitian.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	62

B. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Semarang.....	72
C. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	84
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF INTER-RELIGION MARRIAGE SINCE LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE ON SEMARANG REGENCY BE IN EFFECT

By:
Zakiyah Alatas, SH
B 4 B 0 0 5 2 5 5

This research on the conduct of marriage between persons of different religions after the Law Number 1 Year 1974 on marriage came into effect in Semarang Regency is carried out for the purpose of knowing whether marriage of such persons is legal or not under the Law Number 1 Year 1974, and under what procedure might such marriage between persons of different religions be conducted in Semarang Regency, and what are the legal steps to be followed by a couple of different religions planning to get married, should the Civil Registry office reject to register the marriage.

This research is a judicial and empirical research. In other words, the data are collected guided by interest in the judicial aspect and also guided by interest in the empirical findings for use as the supplementary material. The judicial approach of this research is carried out by studying the laws and regulations pertaining to marriage, while the empirical approach leads to the analysis of the law viewed from the societal behavior which takes pattern in the affairs of institutions and agencies involved in marriage affairs.

Results of the research reveal that:

1. The church grants dispensation in formally blessing such marriage between persons of different religions. The granting of dispensation constitutes an exception from the regulation stipulated by the Christian Law of faith derived from the Gospel. With the granting of such dispensation over marriage between a person of the Christian religion and a person of Islam religion, the Church issues a Certificate of Marriage Rite and so doing declares such marriage legal. Consequently, marriage between persons of different religions under the Law Number 1 Year 1974 on Marriage is deemed legal because it has fulfilled Article 2 paragraph (1) the Law Number 1 Year 1974 on Marriage.
2. The implementation of marriage between persons of different religions in Semarang Regency is preceded by submitting an application to the Court of First Instance of Semarang Regency for permit to enter marriage between persons of different religions and for its formal registration. Thus the permit and registration process to be further followed in such marriage of mixed religions is supplemented by a Court stipulation permitting the marriage.
3. The legal steps which are open to couple of different religions planning to marry, but encounter rejection from the Population and Civil Registry Office against the marriage because the couple are of different religions is to go to the Court and file an application for marriage permit. Upon the granting of the permit, the marriage may be registered at the Civil Registry Office.

Key words: **Marriage, Different Religions**

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN SEMARANG

Oleh :

ZAKIYAH ALATAS, SH
B4B 005 255

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang ini dilakukan untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama sah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana prosedur perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak mencatatnya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, sedangkan pendekatan empiris, digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Gereja memberikan dispensasi dalam hal pemberkatan perkawinan bagi pasangan beda agama, pemberian dispensasi tersebut merupakan pengecualian aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama Kristen yang bersumber dari Injil, dengan adanya dispensasi perkawinan beda agama antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang beragama Islam maka Gereja mengeluarkan Surat Pemberkatan Perkawinan maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Sehingga perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkan-nya perkawinan beda agama.
3. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, yang mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Kata-kata kunci : Perkawinan – Beda agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga dengan permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, adalah merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya. Dari sudut pandang hukum, perkawinan terjadi disebabkan

oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum.

Di Indonesia, sejak tanggal 2 Januari 1974 masalah perkawinan telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.¹

Pada umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat.

Seperti telah diketahui bersama bahwa di Indonesia diakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melasungkan perkawinan berbeda dalam hal agamanya. Fenomena perkawinan dengan berbeda agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat kita, sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pernikahan di kalangan para artis, seperti Deddy Corbuzier dan Kalina, Melly Manuhutu dan Prakaca, Lidya Kandau dan Jamal Mirdad, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, serta

¹ Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16.

Amara dan Francois Mohede. Hal tersebut menjadi dasar timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.²

Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan, bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan Di bidang Catatan Sipil.

. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

² Ibid, hal. 17.

1975, maka lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam. Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, berhak untuk menolak mencatatkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya di kantor catatan sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama. Belum adanya peraturan yang mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama. Apakah Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan haknya untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama atau harus melaksanakan kewajibannya melakukan pencatatan perkawinan beda agama ?.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

- 1) Bagaimana sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- 2) Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang ?
- 3) Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak pencatatannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Sah atau tidaknya perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Prosedur perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang.
- 3) Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak pencatatannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan dan upaya penyempurnaan terhadap kajian hukum perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Dengan kata lain, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.³

Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pengertian perkawinan menurut Pasal 1 adalah sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

³ Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*, CV. Gramada, Jakarta, 1992, Hal 16.

Perbedaan mengenai pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau pengertian perkawinan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan merupakan ikatan lahiriah namun tidak memperhatikan urusan batiniah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, maksud dari ikatan lahir bathin ialah bahwa ikatan tersebut tidak cukup diwujudkan dengan ikatan lahir saja, tetapi harus terwujud pula ikatan bathin yang mana keduanya harus terpadu erat menjadi satu kesatuan.

Ikatan bathin merupakan dasar atau fondasi yang sifatnya tidak nyata, hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami isteri bahwa dalam bathin keduanya terkandung niat yang sungguh-sungguh dengan saling mencintai dan saling menghargai untuk membentuk dan membina hubungan rumah tangga yang bahagia, sedangkan ikatan lahir merupakan ikatan yang sifatnya nyata, baik bagi pasangan suami isteri yang mengikatkan dirinya sebagai suami isteri, maupun bagi pihak ketiga serta menimbulkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.⁴

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antara pasangan yang sama jenis kelaminnya. Persekutuan atau ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita bisa dipandang sebagai suami-isteri manakala ikatan mereka tersebut didasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut R. Wirjono Projodikoro, dimana perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

Sementara itu, Asyari Abdul Ghofar menyatakan bahwa, perkawinan itu merupakan peristiwa yang penting yang mengakibatkan keluarnya warga lama di satu pihak dan lain pihak berarti masuknya warga baru dan serta merta mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat persekutuannya.⁶

Dari Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan pengertian perkawinan dapat dirumuskan unsur-unsur dari perkawinan sebagai berikut :

⁴ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hal. 11.

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hal. 7.

⁶ Asyhari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, CV. Gramada, Jakarta, 1992, hal. 20.

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.
 - b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
 - c. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.
2. Syarat-syarat perkawinan

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, mana kala ikatan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan yang sah, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Supaya perkawinan dapat dilangsungkan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁷

- a. Syarat-syarat Materiil

⁷ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hal. 134-135.

Adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat materiil ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Syarat materiil mutlak

Syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami-isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan), yaitu :
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

- (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
- (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat materiil relatif

Syarat materiil relatif, adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif⁸, syarat-syarat tersebut adalah⁹ :

a) Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu-bapak tiri.
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi susuan.

⁸ Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hal 102.

⁹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, Semarang, 1996, hal. 18.

- (5) Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).
- c) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan).

b. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan.¹⁰ Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan

¹⁰ Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal 114.

Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti mengenai:

- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.

Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, yang memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.¹¹

Maksud dari persetujuan seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) adalah persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami isteri untuk melangsungkan perkawinan yang diberikan dalam keadaan bebas yaitu dengan tidak adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan, persetujuan tersebut menjadi landasan untuk membina hubungan suatu rumah tangga. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum memenuhi umur yang telah ditentukan, mereka harus

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hal. 19.

mendapatkan ijin dari kedua orang tua masing-masing calon suami isteri hal ini dikarenakan perkawinan bukan semata-mata hubungan antara calon suami isteri saja tetapi juga mempunyai hubungan antar keluarga.

Dengan mengingat banyak hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari setelah adanya suatu perkawinan, baik dari pasangan suami-istri itu sendiri maupun dari keluarga termasuk dari orang tua diharapkan tidak adanya perpecahan dalam perkawinan tersebut disebabkan tidak adanya kecocokan atau tidak adanya persesuaian sebelumnya dikarenakan pelaksanaan perkawinan tersebut bukan kemauan dari salah satu pihak saja, baik hanya kemauan dari pasangan itu sendiri atau kemauan dari keluarga ataupun orang tua semata. Dengan adanya persetujuan perkawinan maka resiko dan tanggungjawab dari perkawinan tersebut dipikul secara bersama-sama.

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) sangat penting artinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh R. Wirjono Projodikoro, bahwa suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis, menghendaki juga adanya kematangan psikologis.¹²

Namun apabila ternyata dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ada yang belum memenuhi persyaratan tentang batasan umur maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan pengajuan dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari

¹² Wiryono Projodikoro, *Op. Cit*, hal. 41.

pihak pria sebagai calon suami maupun pihak wanita sebagai calon isteri.

Waktu tunggu bagi wanita yang akan menikah lagi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 9, dalam pasal tersebut waktu tunggu bagi wanita yang akan melakukan perkawinan lagi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam menurut sebab putusnya perkawinan, yaitu :

- 1) Masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus karena kematian maka waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami.
- 2) Masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus karena cerai maka waktu tunggu ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus baik karena perceraian ataupun kematian dan dalam keadaan sedang hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pengaturan dari waktu tunggu bagi seorang janda dimaksudkan untuk menghindari adanya percampuran darah dari anak yang sedang dikandung.

3. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, perkawinan adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Bila dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Karena itulah, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual.

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

a. Tujuan perkawinan menurut agama Islam

Di dalam Al-Quran dan hadits, perkawinan dan anak-anak sangat ditekankan. Allah S.W.T menyatakan dalam Al-Quran: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.” (QS 30:21)

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.¹³

Dalam syari’at Islam, perkawinan memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantara tujuan itu adalah :

1) Meneruskan keturunan.

“ Firman Allah S.W.T :

- Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. (Q.S. An-Nahl : 72)
- Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis kelamin yang satu menciptakan dari padanya jodohnya dan mengembangbiakkan daripada keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak . . .” (Q.S. An-Nisa : 1)

Rasulullah S.A.W., bersabda :

“ Kawinilah olehmu wanita pecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu

¹³ Rusli dan Tama, *Op. Cit*, hal. 21

terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban)

- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Sesuai dengan hadits dari Abdullah bin Mas’ud :

“ Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai baginya.” (H.R. Buchari dan Muslim)

- 3) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan sesama anggota keluarga.

Firman Allah S.W.T :

“ Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kamu berfikir.” (Q.S. Ar-rumm : 21)

- 4) Untuk menghormati sunnah Rasulullah S.A.W.

Rasulullah S.A.W., bersabda :

“ . . . maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) Ku.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

- b. Tujuan perkawinan menurut agama Kristen

Dalam agama Kristen terdapat banyak aliran-aliran, di negara Indonesia aliran-aliran dari agama Kristen yang paling dikenal adalah Katholik dan Protestan, akan tetapi walaupun terdapat banyak aliran-aliran didalam agama Kristen, sumber ibadah dan tata cara

peribadatnya tetap bersumber pada Alkitab, baik dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Perkawinan dalam agama Kristen dipandang sebagai sesuatu yang suci, serta persatuan cinta dan hidup antara seorang pria dan wanita yang merupakan suatu persatuan yang luhur. Perkawinan sebagai sesuatu yang suci didalam peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan Khalik langit dan bumi.¹⁴

Perkawinan menurut agama Kristen merupakan suatu persekutuan hidup antar seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan antara lain :

1) Meneruskan keturunan.

“ Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini dan taklukanlah itu.” (Kejadian 1 : 28)

2) Mempererat ikatan cinta kasih.

“ . . . kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.” (Efesus 5 : 33)

3) Menjalani persekutuan hidup sesuai dengan perintah Allah.

“ . . . demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Markus 10 : 8-9)

¹⁴ Rusli dan Tama, *Op. Cit*, hal. 26

4. Azas-azas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau dasar perkawinan tersebut telah ada pengaturannya didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seperti yang dikemukakan oleh Djaren Saragih bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁵

Azas-azas perkawinan tersebut pada prinsipnya ada 6 macam, sebagaimana termuat didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dan

¹⁵ Djaren Saragih, *Himpunan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Perkawinan Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 137-138.

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sebagai contoh kelahiran dengan akta lahir, kematian dengan akta kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang Perkawinan mengatur azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari 1 (satu) isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri tersebut harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Pada kenyataannya bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan masalah tersebut

maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi pria maupun wanita, Bagi pria ditetapkan batas umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan bagi wanita ditetapkan batas umur 16 (enam belas) tahun.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus dengan dasar atau alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa didasari oleh agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagi pasangan yang tetap hidup bersama seataupun dengan tidak didasari oleh perkawinan yang sah maka tak ubahnya pasangan tersebut sebagai pasangan “kumpul kebo” yang tidak mempunyai perlindungan hukum baik bagi mereka ataupun bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut.

5. Pencatatan perkawinan.

Seringkali terjadi, karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah *syiri*.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, berbunyi :

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan

perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Apabila dilihat dari sudut keperdataan saja, pendaftaran dan pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut sah apabila telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sebaliknya bagi perkawinan yang belum didaftarkan dan dicatatkan maka masih dianggap belum sah menurut ketentuan hukum, sekalipun menurut ketentuan agama telah memenuhi prosedur dan tata cara agama.

Ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan tersebut hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi belaka. Jadi ada perbedaan persepsi bila ditinjau dari sudut keperdataan dengan ditinjau dari sudut keagamaan. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, pencatatan perkawinan dapat dijelaskan, pelaksanaan pencatatan perkawinan itu

tidaklah menjadi suatu ketentuan sahny suatu perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, hal ini hanya semata-mata bersifat administratif.¹⁶

Pencatatan perkawinan sebenarnya ditujukan agar peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas, baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau serta masyarakat. Pencatatan perkawinan, dicatatkan dalam surat yang bersifat resmi yang berupa akta dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan dibagi menurut kewarganegaraan bagi pasangan yang akan melasungkan perkawinan, pembagian tersebut adalah :

a. Pencatatan perkawinan untuk Warga Negara Indonesia.

Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak diumumkan.

b. Pencatatan perkawinan untuk Warga Negara Asing.

Pencatatan Perkawinan dilaksanakan seperti pada untuk WNI, yaitu dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak diumumkan.

c. Pencatatan perkawinan campuran.

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

¹⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta., 1987, hal. 22.

berkewarganegaraan Indonesia. Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak diumumkan.

B. Perkawinan Beda Agama

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut.

Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan.¹⁷

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkungannya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka. Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat

¹⁷ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, Hal. 18

peraturan-peraturan yang sudah ada, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dapat diambil sebagai contoh masalah perkawinan beda agama. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama ini adalah belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, keragua-raguan ini timbul karena belum adanya kepastian hukum bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama.

Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak tersebut dapat kita lihat dalam masalah perkawinan, di mana terhadap masalah perkawinan sering terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen, dan ternyata perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang masih menimbulkan persoalan, baik dibidang sosial maupun dibidang hukum.

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena

permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Di dalam Undang-undang perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia, di mana aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing.

Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁸

Apabila ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu

¹⁸ Wantjik K Shaleh, *Op Cit*, Hal. 16

perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila tidak demikian maka perkawinan menjadi tidak sah. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan diluar hukum agama dan kepercayaannya maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan.

Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁹

1. Perkawinan beda agama menurut agama Islam.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tenteram akan dapat terwujud, bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka memilih seorang calon suami atau isteri, agama Islam menganjurkan hendaknya di dasari oleh norma agama atau moral. Di mana dalam hal ini, seseorang calon tersebut haruslah berahklaq mulia dengan tidak mendasarkan pada materi atau derajat semata-mata.

Pendasaran ini telah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W :

” Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan

¹⁹ Wantjik K. Shaleh, *Op. Cit*, hal.16.

menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu.”²⁰

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim.

Hukum ini didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut :

- Surah Al-Mumtahanah ayat (10) :

” Hai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka (muslimah). Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana.”

- Surah Al-Baqarah ayat (221) :

“ Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya.”

²⁰ Ghofar Abdul Asyhari, *Op.Cit*, hal. 63.

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam baik laki-laki musyrik atau *Ahlulkitab*. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam, ialah pasangannya harus pria Islam

Namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan :²¹

- a. Melarang secara mutlak
- b. Memperkenan secara mutlak
- c. Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu.

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Al-Quran yang memperkenankan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat (5) dikatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad S.A.W, atau kawin dengan wanita ahli kitab sebelum kitab Al-Quran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria Muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-

²¹ Ghofar Abdul Asyhari, *Op. Cit*, hal. 63.

Quran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.²²

Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan berdasarkan pada sejarah Khulafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob. Di mana Khulafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob tidak menyenangi terjadinya pernikahan antara Muslim dengan ahli kitab, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat nabi yang beristerikan ahli-ahli kitab untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap Nashoral Arab (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk ahli kitab seperti yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena mereka hakekatnya telah menyimpang dari ajaran kitab asli, dan mereka telah musyrik.²³

Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu bagi pria Muslim berdasarkan pada pendapat Yusuf Al-Qardlawi, kebolehan nikah dengan *Kitabiyah* tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (*quyud*) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu :²⁴

- *Kitabiyah* itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi.
- Wanita *Kitabiyah* yang *muhshanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).

²² Djaya S Meliala, *Op. Cit*, hal. 13.

²³ Rusli dan R. Tama, *Op. Cit*, hal. 25.

²⁴ Majid, www.pikiran-rakyat.com, 4 Mei 2006.

- Ia bukan *Kitabiyah* yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Untuk itulah perlu dibedakan antara *kitabiyah dzimmiyah* dan *harbiyah*. *Dzimmiyah* boleh, *harbiyah* dilarang dikawini.

Sedangkan dalam Al-Quran dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "*Ahlulkitab*" dan tidak dihalalkan mengawini perempuan kafir lainnya. Dan tidak dihalalkan bagi perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki "*Ahlulkitab*" dan laki-laki lainnya.

2. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen.

Pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan di lakukan dengan persamaan iman.

Ada beberapa pemahaman dasar bagi gereja, sehubungan dengan masalah kehidupan dalam kaitannya dengan perkawinan, pemahaman tersebut, antara lain :

- a. Gereja senantiasa mengharapkan putra-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun hidup berkeluarga.

- b. Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen.
- c. Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.
- d. Sehubungan dengan pembangunan keluarga yang tidak utuh Kristen, pertama-tama dapat dikatakan bahwa Gereja tidak menyediakan satu hukum yang berlaku umum. Gereja berusaha untuk dapat membantu putra-putrinya yang terpaksa harus membangun keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh secara Kristen.
- e. Pelayanan Gereja pada awal pembangunan hidup berkeluarga dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak Kristen tidak dirugikan, tidak dibahayakan (jangan masukkan kami ke dalam percobaan), dapat tetap berkembang. Penilaian terhadap hal ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan kanonik. Petugas penyelidikan kanonik akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama kepada calon mempelai aneka hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung kemudian hari. Tentu saja, petugas yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan pihak Kristen, tetapi juga kepentingan pihak non Kristen.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan beda agama, dapat

dilaksanakan di Gereja apabila pihak yang non Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan :

- Perkawinannya dilaksanakan di Gereja.
- Mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir tiap-tiap Gereja pernah menghadapi permasalahan yang menyangkut warganya, yaitu karena suatu sebab terpaksa melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak seagama. Antara lain dengan alasan sudah saling jatuh cinta sehidup semati namun diantara mereka masih tetap mempertahankan agama yang dianutnya, ada juga yang terjadi karena hamil terlebih dahulu, ada juga yang terjadi karena faktor alamiah.

Dari syarat-syarat tersebut di atas, untuk perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari.

C. Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Meskipun perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan antara boleh atau tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Departemen Agama, sebagai pusat dalam hal keagamaan belum juga memberikan jalan keluar menyangkut permasalahan perkawinan beda agama, karena belum adanya kata sepakat dari para ahli Hukum Islam tentang halal atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan dilarang atau diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat. Dengan berpedoman Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

” Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelling op de gemengde Huwelijke S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Maka peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku.

Timbul suatu permasalahan, ketika Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, dimana Pasal 57 menegaskan :

” Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pemasalahan yang diatur dalam Pasal 57 adalah perkawinan yang para pihak berbeda kewarganegaraan, bukan berbeda dalam hal agamanya. Sedangkan peraturan tentang perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa : ” Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” Dalam Pasal 7 ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa : ”Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu. Jadi ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.”

Melihat permasalahan tersebut diatas, Wantjik Saleh mengatakan, yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada sejauh hal-hal itu telah diatur dalam undang-undang yang baru ini. Jadi bukanlah peraturan perundangan itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.”²⁵

Dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan Kantor Catatan Sipil ternyata memberikan wadah bagi pencatatan perkawinan beda agama, maka anggapan masyarakat

²⁵ Wantjik K. Shaleh, *Op. Cit*, hal. 13.

tentang perkawinan beda agama sudah sah menurut hukum negara dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak para pihak yang bersangkutan.²⁶

Untuk melakukan perkawinan, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan beda agama, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak tidak berbeda dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan tanpa adanya perbedaan agama dari masing-masing pihak. Setelah terpenuhinya syarat-syarat dari perkawinan tersebut, maka Kantor Catatan Sipil akan melakukan proses pencatatan serta mengeluarkan akta perkawinannya.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan peraturan yang lama yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 masih terjadi silang pendapat, boleh atau tidaknya dijadikan dasar untuk pelaksanaan perkawinan beda agama.

D. Tinjauan Tentang Lembaga Catatan Sipil.

Catatan sipil merupakan lembaga yang sudah terbentuk sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, lembaga catatan sipil dalam bahasa Belanda disebut "*Burgelijke Stand*" (BS).

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan

²⁶ Rusli dan R. Tama, *Op. Cit*, hal. 37.

mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebenarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.²⁷

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebenar-benarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang ; kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian.²⁸

Sedangkan pendapat dari Soebekti mengenai lembaga catatan sipil, adalah sebagai sesuatu lembaga yang ditugaskan memelihara daftar-daftar/catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi warga negara seperti kelahiran, kematian, perkawinan.²⁹

Tujuan dari diadakannya lembaga Burgerlijk Stand adalah untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut status keperdataan seseorang dalam hal menentukan kedudukan hukum seseorang dari lahir sampai meninggal dunia, pelaksanaan perkawinan, perceraian, pengakuan atau pengesahan anak dan adopsi.

1. Sejarah dan dasar hukum lembaga catatan sipil.

Kegiatan lembaga catatan sipil semula sangatlah terbatas.

Dimana pada masa lalu penduduk Indonesia sangat terbatas untuk dapat menikmati pelayanan dari catatan sipil. Hal tersebut tidak terlepas dari

²⁷ Hock Oen Lie, *Catatan Sipil Di Indonesia*, Kengpo, Jakarta, 1961, hal. 1.

²⁸ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal, 37.

²⁹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hal. 3.

politik pemerintah Belanda yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia, politik Belanda tersebut dikenal dengan nama “*divide et impera*”. Dengan politik “*divide et impera*”, pemerintah Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini dikuatkan dengan Pasal 163 IS (Indische Staatregeling) ayat (1) bahwa penduduk Indonesia dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Golongan Eropa.
- b. Golongan Timur Asing.
- c. Golongan Bumi Putera (Indonesia asli).

Oleh karena penggolongan penduduk tersebut, diberlakukanlah peraturan-peraturan yang berbeda. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dari lembaga “*Burgerlijk Stand*” di dasari oleh Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), selain itu diatur pula dengan peraturan-peraturan yang lain, yaitu :

- S. 1849 No. 25 tentang Ordonansi orang-orang Eropah dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka.
- S. 1917 No. 130 Jo S.1919 No. 81 tentang Ordonansi Catatan Sipil bagi orang Tionghoa.
- S. 1920 No. 751 Jo S. 1927 No. 564 tentang Ordonansi Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura, yang tidak termasuk rakyat swapraja.
- S. 1933 No. 74 Jo S. 1936 No. 607 tentang Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia di Jawa dan Madura, di bagian

Karisidenan Menado (Minahasa) dan di Ambona, Saparua dan Banda tanpa Teun, Nala dan Serua dari daerah Ambonia dari Karisidenan Maluku.

- S. 1904 No. 279 tentang Ordonansi Catatan Sipil untuk perkawinan campuran.

“*Burgerlijk Stand*“ sebagai lembaga catatan sipil pada masa awal kemerdekaan masih diteruskan dan pelaksanaannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan aturan-aturan yang merupakan aturan tinggalan dari pemerintahan Hindia Belanda, hal ini terjadi karena pengaturan yang berkaitan dengan catatan sipil yang bersifat nasional buatan pemerintah Indonesia belum ada. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XVI Pasal II Aturan Peralihan menjadi dasar pemberlakuan ketentuan-ketentuan catatan sipil dari pemerintahan Hindia Belanda, adapun bunyi dari Pasal II Aturan Peralihan tersebut adalah segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Perkembangan selanjutnya, dikeluarkanlah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/66 pada tanggal 27 Desember 1966, dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka terjadilah perubahan besar dalam lembaga catatan sipil, lembaga catatan sipil dinyatakan “terbuka” bagi seluruh penduduk Indonesia dan tidak lagi menggolong-golongkan sesama warga negara Indonesia seperti sebelumnya, terutama mengenai akta kelahiran dan akte kematian. Untuk selanjutnya kantor-kantor catatan

sipil di Indonesia hanya membedakan antara warga negara Indonesia dan orang asing (warga negara asing). Dihapusnya pengolongan penduduk yang tidak sesuai lagi dengan perjuangan dan martabat bangsa Indonesia itu dimaksudkan untuk dapat menciptakan pembinaan kesatuan bangsa yang bulat dan homogen serta adanya persamaan nasib di antara bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor Pemudes/51/1/3.J.A.2/2/5 Tahun 1967 yang merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/66 dinyatakan bahwa sambil menunggu dikeluarkannya undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, untuk sementara memakai terus ikhtisar akta-akta Catatan Sipil yang masih tersedia dengan menghapuskan perkataan golongan pada “kepala” akta Catatan Sipil itu dan mengganti dengan perkataan “Warganegara.....” dengan diisi nama negara yang bersangkutan. Jika kewarganegaraannya tidak jelas (*apatride*), ditulis perkataan golongan pada “kepala” akta Catatan sipil yang memakai perkataan “Untuk Golongan Eropa” atau “golongan tiong Hoa” dan sebagainya diganti dengan memakai perkataan-perkataan “Menurut StaatbladNo....” dengan diisi “Staatblad “ yang bersangkutan yaitu Staatblad. 1849 No 25 atau Staatblad. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 atau Staatblad. 1920 No.751 jo. 1927 No. 564 atau Staatblad. 1933 No. 75 jo. 1936 No.607.

Meskipun sudah ada peraturan pelaksanaan dari Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In /12/66 seperti tersebut di atas, akan tetapi karena peraturannya atau Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional belum ada, maka berarti bahwa peraturan Catatan Sipil jaman Belanda masih berlaku.

Pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 yang mengatur masalah kewenangan dibidang catatan sipil, dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan tanggung jawab menyelenggarakan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penegasan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan catatan sipil, dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 diatur pula beberapa pejabat pelaksana catatan sipil, yaitu :

- a. Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil.
- b. Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya.
- c. Bupati Kepala/Walikota/madya dalam penyelenggaraan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Catatan Sipil di wilayah Kecamatan.
- d. Perangkat penyelenggaraan catatan sipil adalah perangkat wilayah.

Keputusan Presiden ini dilanjutkan dengan Keputusan

Menteri Dalam Menteri No. 54 Tahun 1983 yang mengatur bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sebagai kepala wilayah. Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala. Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil.

Selanjutnya perkembangan pencatatan sipil di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, menentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu selain agama Islam, dilakukan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.³⁰

Dengan adanya penegasan tersebut, maka kemudian sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan ini hanya ada 2 (dua) Instansi

³⁰ Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 5.

Pemerintah yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan seseorang, yakni :³¹

- Kantor Urusan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam.
- Kantor Catatan Sipil untuk mereka yang beragama bukan Islam.

2. Fungsi dan kewenangan lembaga catatan sipil

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga catatan sipil oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983, maka semakin jelas keberadaan lembaga catatan sipil dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga yang mencatat mengenai status keperdataan seseorang dalam hal menentukan kedudukan hukum seseorang dari lahir sampai meninggal dunia, pelaksanaan perkawinan, perceraian, pengakuan atau pengesahan anak dan adopsi.

Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas untuk membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang catatan sipil, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah :

³¹ Sukarno, *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, CV. Coriena, Jakarta, 1985, hal. 77.

- a. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak.
- b. Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
- c. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan atau kewarganegaraan.

Selain mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang catatan sipil juga mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan
- e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- f. Menyimpan dan memelihara Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Kantor Catatan Sipil merupakan suatu instansi yang mempunyai tugas sangat berat dimasa-masa mendatang. Hal ini dikarenakan diperlukan adanya suatu ketelitian, kecermatan dan

keakuratan data, sehingga akta-akta yang dikeluarkan benar-benar merupakan akta otentik.

3. Peranan lembaga catatan sipil

Catatan sipil mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Yang dimaksud dengan pelaksanaan perkawinan menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu saat tertentu, dimana kedua belah pihak yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dengan saksi-saksinya menghadap dimuka Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahannya.³²

Adapun peranan dari Kantor Catatan Sipil dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut adalah :

a. Menerima pemberitahuan perkawinan.

Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, kedua calon mempelai masing-masing harus memenuhi syarat-syarat administrasi di Kantor Catatan Sipil. Apabila ada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, orang tersebut harus datang menghadap Pegawai Kantor Catatan Sipil, kemudian mereka menyatakan keinginan untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan. Pernyataan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

³² Wiryono Projodikoro, *Op. Cit*, hal. 53.

dilangsungkan, kecuali apabila terdapat suatu alasan yang penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengizinkan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh walinya. Namun apabila terdapat sesuatu alasan bahwa terhadap pemberitahuan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinannya secara lisan tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Kemudian mengisi formulir model 1 (Formulir Permohonan Pencatatan Perkawinan)

Pemohon dalam pemberituannya kepada Kantor Catatan Sipil diharuskan melengkapi syarat-syarat lainnya sebagai kelengkapan administrasi, yang meliputi :

- Kutipan Akta Kelahiran dari masing-masing mempelai.
- Surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa calon mempelai benar-benar sebagai penduduk desa tersebut.
- Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan.
- Surat asal-usul.
- Surat keterangan atau kartu dari Puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai putri telah diimunisasi TFT.
- Surat persetujuan.
- Akta Ijin Kawin bagi calon mempelai yang usiannya belum mencapai 21 Tahun.
- Surat Perjajian kawin jika dibuat.

b. Meneliti surat-surat yang diajukan oleh pemohon.

Setelah dilakukan pengisian formulir permohonan pencatatan perkawinan maka Pegawai Pencatat akan meneliti apakah perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan serta Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan. Diteliti juga oleh Pegawai Pencatat mengenai syarat-syarat lainnya sebagai kelengkapan administrasi.

Penelitian oleh Pegawai Pencatat ini bertujuan untuk mengetahui kebenarannya dari syarat-syarat perkawinan, sehingga jika ternyata terdapat halangan-halangan perkawinan maka akan segera diberitahukan kepada calon mempelai, orang tua atau walinya.

c. Membuat pengumuman mengenai pelaksanaan perkawinan.

Pengumuman akan dilaksanakan setelah penelitian dari syarat-syarat perkawinan telah selesai dan hasilnya memenuhi syarat untuk dilaksanakannya perkawinan serta tidak terdapat halangan-halangan perkawinan. Daftar untuk pengumuman, oleh Pegawai Pencatat ditempel pada tempat yang sudah disediakan, dimana pengumuman perkawinan tersebut ditempel pada tempat yang mudah dibaca oleh umum an memberi kemungkinan pada pihak lain yang tidak berkenan atas terlaksananya perkawinan tersebut untuk mengadakan pencegahan.

Setelah daftar untuk pengumuman tersebut diisi, Kepala Kantor Catatan Sipil memberikan tandatangannya. Jika ternyata tempat kediaman dari calon mempelai tersebut berbeda, maka terhadap pengumuman itu akan dilakukan 2 (dua) kali sekaligus, yaitu diumumkan pada Kantor Catatan Sipil dimana pencatatan perkawinan dilakukan dan di Kantor Catatan Sipil dari kediaman calon mempelai yang lain.

Apabila tidak terdapat sanggahan dari pengumuman tersebut, maka Pegawai Pencatat akan mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi kedalam daftar akta akta perkawinan model 4 (empat) rangkap 2 (dua) sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.

d. Pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilakukan 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman kehendak untuk kawin dan tidak ada sanggahan dari para pihak atau pihak lain.

Pencatatan perkawinan dihadiri oleh kedua mempelai serta 2 (dua) orang saksi, tahap pertama dilakukan pengecekan ulang dari surat-surat terkait serta pengisian identitas dari saksi-saksi. Kemudian dilakukan tanya jawab bagi kedua mempelai dengan pihak Kantor Catatan Sipil. Setelah proses tersebut dibacakanlah Akta Perkawinan dilanjutkan dengan penandatanganan.

Dengan telah dijalankannya peranan Kantor Catatan Sipil dalam kaitannya dengan perkawinan, melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneliti maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.³⁴

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, sedangkan pendekatan empiris, digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perkawinan, lembaga atau instansi tersebut adalah lembaga agama yang mengesahkan perkawinan dan Kantor Catatan Sipil yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin

³⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1955, Hal. 115.

serta perundangan mengenai perkawinan. Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mendasari dan mengatur tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Semarang, pengambilan lokasi tersebut dengan mempertimbangkan kelancaran penelitian berkenaan dengan telah dilakukannya pra penelitian oleh penulis, di mana di Kabupaten Semarang sudah pernah terjadi perkawinan beda agama yang di catatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, serta biaya yang diperlukan untuk penelitian ini sehubungan dengan lokasi penelitian yang relatif tidak jauh dan mudah terjangkau dari Universitas Diponegoro Semarang, tempat di mana penulis menempuh pendidikan.

D. Populasi Dan Sampling

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala, kejadian dan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah objek, individu, kejadian dan unit yang memiliki hubungan dengan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang.

Dalam penentuan responden penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kriteria yang diambil yaitu pasangan suami isteri yang

melangsungkan pernikahan beda agama dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Data dan Penyuluhan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Pendeta sebagai pemimpin Gereja di Kabupaten Semarang, Ulama sebagai pemuka agama di Kabupaten Semarang, Camat di wilayah Kabupaten Semarang dan 2 (dua) pasangan perkawinan beda agama yang telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁵
2. Data sekunder, yang bersumber dari :
 - a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, 1989, Hal. 12.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 yang mengatur masalah kewenangan di bidang Catatan Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara, adalah sekumpulan pertanyaan (tersusun dan bebas) yang diajukan oleh penulis dalam situasi atau keadaan tatap muka atau langsung berhadapan dan catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan.³⁶

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan dan catatan lapangan.³⁷

³⁶ J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 83.

³⁷ S. Nasuton, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 9.

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, sehingga mendapatkan suatu uraian yang sistematis dan menggambarkan kenyataan, menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta perilakunya yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan secara logis dan sistematis, logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Dari hasil tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan dikemukakan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari 4 (empat) pokok permasalahan, yaitu tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, azas-azas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pencatatan perkawinan; pokok permasalahan kedua adalah perkawinan beda agama yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu perkawinan beda agama menurut agama Islam dan perkawinan beda agama menurut agama Kristen, dalam pokok permasalahan ke-3 (tiga) membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama, pokok permasalahan ke-4 (empat) membahas tinjauan tentang lembaga catatan sipil terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sejarah dan dasar hukum lembaga catatan sipil, fungsi dan kewenangan lembaga catatan sipil serta peranan lembaga catatan sipil.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III terdiri dari 8 (delapan) pokok permasalahan yaitu metode pendekatan; spesifikasi penelitian; lokasi penelitian; populasi dan sampling; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data dan instrument penelitian; analisis data; sistematika penulisan serta jadwal dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV terdiri dari 2 (dua) pokok permasalahan yaitu sah atau tidaknya perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan beda agama, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158. Pengertian dari perkawinan campuran dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1989 No. 158 pada Pasal 1 disebutkan bahwa : ” Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” Dalam Pasal 7 ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa : ”Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan”, ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan, dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158.

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dirumuskan unsur-unsur dari perkawinan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
- 3) Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang maha Esa, mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) menentukan: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 : "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastur (bagi Umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kalau tidak maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar dari sahnya perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada 1 (satu) hukum agama saja, dengan kata lain

perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) hukum agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran diatur secara tegas di dalam Pasal 57, adapun isi dari Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari kedua peraturan perundang-undangan diatas, yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sama-sama mengatur tentang perkawinan campuran, namun dalam hal pengertian perkawinan campuran terdapat perbedaan diantara keduanya, di dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, perkawinan campuran mengatur perkawinan beda agama, suku, bangsa atau keturunan, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran hanya

perbedaan kewarganegaraannya saja, perkawinan beda agama tidak termasuk bagian yang diatur, baik di Pasal 57 maupun di pasal-pasal yang lain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya, pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Chiristen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijke S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dengan berdasarkan pada pasal tersebut, ada 2 (dua) pandangan mengenai segi keberlakuannya, yaitu :

- 1) Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama yang sebelumnya diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tetap berdasarkan pada Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, karena perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai pedoman untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama seperti tersebut diatas, dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara), jadi suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Selain melihat dari Pasal 2 ayat (1), untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat juga dalam Pasal 8. Dapat diketahui dari Pasal 8, Undang-Undang Perkawinan melarang pelaksanaan perkawinan bagi 2 (dua) orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus kebawah atau keatas maupun garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari isteri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sesuai dengan permasalahan yang penulis rumuskan, pasal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor

1974, yang menyatakan : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut dapat dilihat bahwa disamping ada larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.

Menurut Endang Julianti, Pendeta Muda Gereja Maranatha Ungaran, bagi orang Kristen tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Hukum Agama Kristen, yang berdasar pada Alkitab, tidak mengatur perkawinan beda agama, namun dari isi Alkitab Perjanjian Baru Kitab Efesus 5 : 22-33, tertulis bahwa “kasih Kristus adalah dasar hidup suami isteri”, dapat ditafsirkan iman Kristen menjadi dasar bagi kehidupan perkawinan, sehingga perkawinan yang diharapkan oleh Kristen adalah perkawinan antara orang yang seiman.³⁸

Apabila seorang jemaat Gereja akan melangsungkan perkawinannya dengan pasangan yang beragama selain Kristen, maka pasangan yang bukan beragama Kristen tersebut harus di lakukan Pembaptisan terlebih dahulu. Dengan dibaptis, maka seseorang akan mengikuti iman Kristen, atau dengan kata lain orang tersebut beragama Kristen, sehingga apabila akan melangsungkan perkawinan di Gereja, pasangan calon suami isteri haruslah seiman.

³⁸ Endang Julianti, Pendeta Muda Gereja Maranatha Ungaran, wawancara pada tanggal 3 Mei 2007.

Ditambahkan pula oleh Endang Julianti, Pendeta Muda Gereja Maranatha Ungaran, adapula pihak Gereja Kristen lain, yang melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan, sebagai sumber hukum Gereja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bagi jemaat Gereja. Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Gereja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bagi jemaat Gereja, adalah pemberian dispensasi bagi jemaatnya, untuk melangsungkan perkawinannya dengan orang yang beragama selain agama Kristen. Dispensasi oleh pihak Gereja adalah aturan perkawinan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama.³⁹

Dengan pemberian dispensasi dalam hal pemberkatan perkawinan bagi pasangan beda agama dari pihak Gereja, merupakan pengecualian aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama Kristen yang bersumber dari Injil, dengan adanya dispensasi perkawinan beda agama antara orang yang beragama kristen dengan orang yang beragama selain Kristen, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan Gereja mengeluarkan Surat Pemberkatan Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pihak Gereja.

Di lain pihak, seperti yang dikemukakan oleh Habib Mahmud M Zuhi, pemuka agama Islam di Kabupaten Semarang, hukum Islam secara tegas

³⁹ Endang Julianti, Pendeta Muda Gereja Maranatha Ungaran, wawancara pada tanggal 3 Mei 2007.

melarang perkawinan beda agama, hal tersebut berdasar pada ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu :⁴⁰

- 1) Surah Al-Mumtahanah ayat (10) : "Hai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka (muslimah). Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana."
- 2) Surah Al-Baqarah ayat (221) : "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun

⁴⁰ Habib Mahmud M Zuhdi, pemuka agama Islam di Kabupaten Semarang, wawancara pada tanggal 2 Mei 2007.

dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya.”

Dengan demikian maka, dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan suatu perkawinan, dan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Kristen dan hukum agama Islam pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, maka perkawinan beda agama tidak sah. Sehingga perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak sah, karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut berakibat tidak sahnya pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

B. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Semarang.

Keaneka-ragaman masyarakat di Indonesia, yang menyatu dalam pergaulan hidup bersama serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, menyebabkan terkikisnya jurang pemisah dalam interaksi antar manusia dengan manusia yang lain. Dalam pergaulan hidup masyarakat tersebut sering kali mereka mengadakan perbuatan hukum, antara lain saling mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, tidak terkecuali perkawinan beda agama.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut Djoko Biakto, Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, di Kabupaten Semarang, telah dilakukan pencatatan perkawinan di wilayah kerjanya sebanyak 2 (dua) pasangan suami isteri perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Dari kedua perkawinan beda agama tersebut, semuanya melaksanakan perkawinan dan dinyatakan sah oleh Gereja, dengan pencatatan perkawinannya di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Kedua pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, keduanya dari pihak isteri menganut agama Kristen dan suami beragama Islam.⁴¹

⁴¹ Djoko Biakto, Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 1 Mei 2007.

Ditambahkan pula oleh Djoko Biakto, Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pencatatan perkawinan beda agama tersebut, dilakukan berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk dicatatkannya kedua perkawinan tersebut, di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Di mana salah satu dari kedua pasangan perkawinan beda agama tersebut, pernah mengajukan permohonan pencatatannya di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, namun permohonan pencatatan perkawinannya ditolak. Penolakan pencatatan perkawinan beda agama dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tersebut, dikarenakan perkawinan beda agama tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua calon mempelai masing-masing mempertahankan agama yang mereka anut, yaitu agama Islam (calon mempelai pria) dan agama Kristen (calon mempelai wanita).⁴²

Perkawinan beda agama, dalam proses perijinan di tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan, prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Proses perijinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT/RW di lingkungan tepat berdomisilinya calon mempelai, yaitu Surat Pengantar

⁴² Djoko Biakto, Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 1 Mei 2007.

Nikah dan Surat Status Perkawinan dari calon mempelai. Selanjutnya di kelurahan, calon mempelai mengisi blanko Surat Keterangan Untuk Nikah (model N1), Surat Keterangan Asal Usul (model N2), Surat Persetujuan Mempelai (model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (model N4), dan Surat Ijin Orang Tua (model N5). Setelah di Surat-surat tersebut (model N1-model N5), ditandatangani oleh pihak Kelurahan, di bawa ke Kantor Kecamatan setempat untuk ditanda tangani oleh pihak Kecamatan. Setelah mendapatkan surat-surat yang telah ditanda tangani oleh pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan, setelah adanya surat-surat dari pihak kelurahan dan pihak Kecamatan, selanjutnya surat-surat tersebut diserahkan ke Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setempat, sebagai kelengkapan administrasi permohonan perkawinan, untuk dilakukan penelitian surat-surat tersebut, sehingga dapat dikabulkannya permohonan perkawinan atau ditolaknya permohonan perkawinan.

Dalam pengajuan permohonan perkawinan, baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama, jika terdapat syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi, maka pihak Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat keterangan mengenai penolakan permohonan perkawinan.

Menurut Mohamad Maskuri, selaku Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat, pihak Kecamatan tidak mengetahui adanya perkawinan beda agama yang di lakukan oleh warganya, hal tersebut disebabkan karena pihak Kecamatan hanya memberikan surat keterangan bagi warganya yang ingin

melaksanakan perkawinannya, tanpa lebih jauh mempertanyakan bagaimana perkawinan tersebut akan dilaksanakan.⁴³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 (dua) pasangan suami isteri yang menikah beda agama di Kabupaten Semarang, yang telah melangsungkan perkawinannya di Gereja dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, ternyata perkawinan mereka bisa dilaksanakan di Gereja apabila di antara keduanya terdapat persetujuan tertulis dan ditandatangani dihadapan pihak Gereja, bahwa perkawinan mereka dilaksanakan menurut liturgi (proses) perkawinan di Gereja. Jika telah ada persetujuan dari kedua mempelai, khususnya persetujuan dari pihak mempelai yang beragama Islam, maka Gereja mau melangsungkan perkawinan mereka, meskipun pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan dengan adanya perbedaan agama di antara mempelai berdua. Persetujuan tersebut harus dibuat tertulis dalam kertas bermaterai, dan dibuat secara sukarela serta tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.⁴⁴

Proses perkawinan beda agama di Gereja, apapun dilihat dari hukum, perkawinan beda agama di Gereja tersebut dilakukan dengan dasar Ordononansi Perkawinan Campuran S. 1989 No. 158. Namun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan definisi ini dari perkawinan

⁴³ Mohamad Maskuri, Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat, wawancara pada tanggal 1 Mei 2007.

⁴⁴ Wawancara dengan pasangan perkawinan beda agama, pada tanggal 3 Mei 2007 di Kabupaten Semarang.

campuran berbeda dengan definisi perkawinan campuran seperti yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1989 No. 158.

Kedua pasangan perkawinan beda agama tersebut menyatakan, bahwa mereka sadar sepenuhnya akan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agamanya masing-masing, namun karena rasa cinta dan sayang mereka terhadap pasangannya, serta keinginan mereka untuk hidup bersama sebagai 1 (satu) keluarga yang utuh dengan tetap teguh berpegang pada agama atau keyakinan mereka masing-masing, karena keyakinan atau agama adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, di mana keyakinan mereka akan agama mereka masing-masing merupakan perwujudan dari iman mereka terhadap agamanya, maka perkawinan tersebut dilaksanakan dengan perbedaan agama.

Pemilihan Gereja sebagai tempat untuk melangsungkan perkawinan mereka oleh karena Gereja memfasilitasi perkawinan beda agama, Gereja memberikan jalan untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama, sehingga tujuan dari hubungan mereka untuk hidup bersama sebagai keluarga yang utuh dapat terlaksana.

Dasar adanya dispensasi untuk memberikan fasilitas melakukan perkawinan beda agama di Gereja bagi jemaatnya, menurut Endang Julianti, Pendeta Muda Gereja Maranatha Ungaran, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁵ Endang Julianti, Pendeta Muda Gereja Maranatha Ungaran, wawancara pada tanggal 3 Mei 2007.

1. Gereja senantiasa mengharapkan putra-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun hidup berkeluarga.
2. Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen.
3. Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia ini, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.
4. Sehubungan dengan pembangunan keluarga yang tidak utuh Kristen, pertamanya dapat dikatakan bahwa Gereja Kristen tidak menyediakan satu hukum yang berlaku umum. Gereja Katolik berusaha untuk dapat membantu putra-putrinya yang terpaksa harus membangun keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh Kristen.
5. Pelayanan Gereja Kristen, pada awal pembangunan hidup berkeluarga, dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak Kristen tidak dirugikan, tidak dibahayakan, dapat tetap berkembang. Penilaian terhadap hal ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan. Petugas penyelidikan akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama kepada calon mempelai, tentang aneka hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung kemudian. Tentu saja, petugas yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan pihak Gereja Katolik, tetapi juga kepentingan pihak non-Katolik.

6. Menanggapi keluarga-keluarga yang tidak utuh Kristen, Gereja Kristen mengusahakan terlaksananya pelayanan, khususnya bagi pihak yang Kristen, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Perkawinan beda agama mempunyai akibat yang jauh, baik bagi pasangan perkawinan beda agama juga mempunyai akibat bagi keturunan (anak) dari pasangan perkawinan beda agama, hal tersebut juga disadari oleh kedua pasangan perkawinan beda agama tersebut, namun mereka menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak yang bersangkutan, dalam hal akibat bagi anak, 1 (satu) pasangan perkawinan beda agama menyatakan, bahwa pada saat anak mereka nanti belum dewasa, dituntun tentang pemahaman akan agama, setelah menginjak dewasa maka diberi kebebasan memilih untuk menganut agama yang mereka inginkan. Dan 1 (satu) pasangan perkawinan beda agama yang lain menyatakan bahwa anak dari hasil hubungan mereka sejak kecil sudah dituntun dan dididik secara Kristen, seperti kesepakatan antara mereka sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Selain masalah anak, perkawinan beda agama mempunyai akibat yuridis mengenai pewarisan dan harta kekayaan suami isteri. Akibat yuridis dari perkawinan beda agama mengenai masalah pewarisan akan timbul setelah adanya kematian, masalah pewarisan, dari kedua pasangan perkawinan beda agama yang ada ternyata belum mempunyai masalah tentang pewarisan, karena di antara

mereka masih hidup, sehingga belum ada permasalahan tentang pewarisan. Mengenai harta kekayaan, dinyatakan tidak ada perdebatan mengenai harta kekayaan mereka, baik harta bawaan maupun harta setelah pernikahan, hal ini dikarenakan adanya itikad baik dan kepercayaan yang mereka bangun sejak dini untuk tidak memperlmasalahkan harta kekayaan dari mereka masing-masing, harta kekayaan merupakan harta bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup berkeluarga. Dari kedua pasangan perkawinan beda agama tersebut, sebelum dilangsungkan pernikahan ataupun pada saat dilangsungkannya perkawinan tidak membuat Perjanjian Kawin untuk mengurus harta kekayaan mereka, baik itu Perjanjian Kawin yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau disahkan oleh Notaris.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terhadap kedua pasangan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, mereka mengungkapkan, bahwa proses perijinan di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan sampai pada proses pelaksanaan perkawinan di Gereja, berjalan dengan lancar karena tidak menemukan hambatan yang berarti. Hambatan terjadi justru pada saat diajukannya permohonan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Hambatan tersebut berupa penolakan oleh pihak Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan pasangan perkawinan beda agama, pada tanggal 3 Mei 2007 di Kabupaten Semarang.

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, walaupun perkawinan tersebut menurut norma atau hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, namun Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang telah mencatatkan 2 (dua) perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, di dasari oleh adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, hal tersebut diungkapkan oleh Djoko Biakto, selaku Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang.⁴⁷

Diungkapkan pula oleh Djoko Biakto, selaku Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan menempuh tata cara pencatatan perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tata cara perkawinan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁷ Djoko Biakto, Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 1 Mei 2007.

⁴⁸ Djoko Biakto, Kepala Seksi Pelayanan Akta di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 1 Mei 2007.

- 1) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
- 2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan apabila yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor Catatan Sipil setempat. Jika ternyata pemberitahuan secara lisan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh calon mempelai maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini bisa diwakilkan oleh orang tuanya ataupun oleh wali, dengan catatan harus disertai dengan surat persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon mempelai kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 3) Setelah adanya pemberitahuan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil memberikan 2 (dua) formulir yang harus diisi oleh calon mempelai. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh calon mempelai maka formulir model 1 (satu), dapat diisi oleh orang lain yang melakukan pemberitahuan tersebut. Selanjutnya dilakukan penandatanganan formulir oleh calon mempelai atau orang yang mewakili atas nama kedua calon mempelai.
- 4) Salah satu calon mempelai harus menandatangani formulir model 2 (dua) seperti yang dimaksud dengan penjabaran no. 3 di atas. Lampiran-lampiran sebagai syarat pencatatan harus diserahkan sebagaimana diperlukan dan diminta dalam formulir tersebut. Kemudian Pegawai Catatan Sipil yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti terpenuhinya surat-surat keterangan sebagai syarat dari pencatatan perkawinan. Surat-surat keterangan yang telah

diserahkan dan dilampirkan tersebut tidak bisa diminta lagi. Apabila surat-surat keterangan tersebut diserahkan berupa foto copy, maka aslinya dari surat-surat keterangan tersebut harus diperlihatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga dapat disahkan sesuai dengan aslinya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

- 5) Apabila ternyata kedua calon mempelai tersebut buta huruf dan tidak bisa menandatangani formulir tersebut, maka Pegawai Pencatat Perkawinan membacakan dan membantu dalam pengisiannya, calon mempelai membubuhkan cap jempol tangan kiri dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 6) Setelah formulir diteliti berikut dengan lampiran-lampirannya, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkannya ke dalam daftar untuk pengumuman model 3 (tiga), rangkap 2 (dua), di mana 1 (satu) lembar untuk diumumkan dan 1 (satu) lembarnya lagi untuk dilampirkan kedalam Daftar Akta Perkawinan. Apabila calon mempelai berbeda tempat kediamannya, pengumuman untuk melangsungkan perkawinan dilakukan pada 2 (dua) tempat sekaligus.
- 7) Jika ternyata tidak ada sanggahan dari pihak manapun terhadap pengumuman perkawinan tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi ke dalam daftar akta perkawinan rangkap 2 (dua) beberapa hari sebelumnya. Surat-surat yang

dilampirkan dalam formulir untuk pencatatan perkawinan disebutkan pada Daftar Akta Perkawinan.

- 8) Daftar Akta Perkawinan harus ditandatangani oleh calon mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 9) Bagi calon mempelai diberikan kutipan akta perkawinan model 5 (lima) sesaat setelah pencatatan perkawinan.
- 10) Dalam hal mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan maka di bawah kata “Pencatatan Sipil” yang seharusnya diisi dengan kewarganegaraan dari mempelai supaya disebutkan negara asal dari mempelai. Apabila salah satu mempelai tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, maka disebutkan juga tanpa kewarganegaraan.
- 11) Apabila didalam pedoman pencatatan perkawinan disebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini dimaksud adalah Kepala Kantor Catatan Sipil. Hal ini dikarenakan Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan untuk melakukan tanda tangan sehingga dilakukan penunjukan Pegawai Catatan Sipil yang bertindak atas nama Kepala Kantor Catatan Sipil.

Dalam hal surat-surat keterangan dari pasangan perkawinan beda agama, maka surat-surat tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan

pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Dengan demikian maka, pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya.

C. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, agar peristiwa pernikahan menjadi jelas dan terang serta memenuhi syarat pencatatan perkawinan, dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Pernikahan, dan segala konsekwensi baik bagi kedua mempelai, keturunannya dan masyarakat sekitarnya serta bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkawinan, dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menunjuk pada Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di

tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Namun, adakalanya terjadi penolakan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan sipil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, ada 1 (satu) perkawinan yang ditolak untuk dicatatkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Penolakan pencatatan perkawinan perkawinan tersebut, dikarenakan calon pasangan perkawinan berbeda agamanya, pihak Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, menilai bahwa perkawinan beda agama tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, di temukan 2 (dua) pasangan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, perkawinan beda agama

yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, satu diantaranya didahului dengan penolakan pencatatannya dengan Surat Keterangan Nomor 273/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang pada waktu itu bernama Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, dimana pengajuan permohonan pencatatan perkawinan tersebut ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehubungan dengan perbedaan agama dari kedua calon mempelai, yang kemudian diajukan permohonan dari calon mempelai kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dan permohonan tersebut dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor 21/Pdt P/2001 oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Desember 2001. Sedangkan perkawinan beda agama yang lain, dalam hal pencatatannya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt P/2005PN. Ung, dimana sebelum dimintakan permohonan pencatatan perkawinan, terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Sehingga pada waktu diajukan pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tidak ada penolakan mengenai pencatatannya.

Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, dalam hal penolakan perkawinan, yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 273/XI/2001, yang berisi belum dapat dilaksanakannya permohonan pencatatan dari perkawinan tersebut, dikarenakan perbedaan agama dari kedua calon mempelai.

Hasil wawancara terhadap pasangan beda agama yaitu dengan Roy Candra Lesmana dengan Rna Ayuningsih Nareswati, yang mendapatkan penolakan pencatatan perkawinannya dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, mereka melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.⁴⁹

Dari pengajuan permohonan pencatatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yang diajukan oleh pasangan perkawinan beda agama, maka pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, menindak lanjuti dengan menggelar acara sidang di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2001 / PN / PN. Ung tersebut, antara lain adalah :

- 1) Keterangan dari saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa :
 - a. Pemohon adalah pemeluk agama Islam;
 - b. Calon isteri pemohon adalah pemeluk agama Kristen;
 - c. Antara pemohon dengan calon isteri pemohon, telah terjalin hubungan yang intim dan saling mencintai.
 - d. Antara orang tua pemohon dengan calon isteri pemohon serta orang tua calon isteri pemohon dengan pemohon sudah saling mengenal dan saling

⁴⁹ Wawancara dengan pasangan perkawinan beda agama, pada tanggal 3 Mei 20074 di Kabupaten Semarang.

mengetahui hubungan pemohon dengan calon isteri pemohon, serta menyetujui akan rencana pernikahannya.

- 2) Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada mereka (para pihak) yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan.
- 3) Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan akan memeriksa perkaranya, dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 4) Ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin (the right of marry) dengan sesama warga negara, sekalipun berbeda atau berlainan agama, selama Undang-Undang tidak menentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

- 5) Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1966, yang dalam Pasal 23, menyatakan tentang adanya hak untuk menikah dan berkeluarga bagi laki-laki dan perempuan dewasa untuk membentuk suatu keluarga harus diakui. Sementara pada ayat (3) menyatakan bahwa, “tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua calon mempelai”.
- 6) Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat kekosongan hukum, dalam hal perkawinan calon suami dan calon isteri yang berbeda atau berlainan agama.
- 7) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 (dua) orang yang sama agamanya.
- 8) Memperhatikan bunyi Pasal 3 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah “sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

- 9) Dari Penjelasan Umum tersebut, menimbulkan konsekuensi perlunya menentukan tentang kekosongan hukum tersebut, karena secara sosiologis, suatu undang-undang yang tidak menampung kenyataan yang hidup dalam masyarakat, akan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang mati atau *black letter law*. Dengan demikian akan menjadi sukar untuk mencapai taraf kepatutan terhadap hukum tertulis.
- 10) Tidak mengakui adanya perkawinan antar agama, sebagai suatu kenyataan pada masyarakat dan tidak memberi tempat untuk adanya pengaturan terhadap perkawinan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertentangan dengan bunyi angka 3 Penjelasan Umumnya dan mengingkari kemungkinan timbulnya masalah yang telah diciptakan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1).
- 11) Bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang beragama Kristen, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan rujuk, pemohon hanya dapat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- 12) Niat perkawinan antar agama telah menjadi kenyataan, dan tidaklah dapat dibenarkan adanya kepastian hukum terhadap perkawinan antar agama, berarti tidak memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum dan Negara Republik Indonesia, yang ber-Pancasila dan ber-Undang-Undang Dasar 1945..

Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah disebutkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menetapkan, dengan Penetapan Nomor 21/Pdt P/2001/PN. Ung, memerintahkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, agar supaya melangsungkan perkawinan antara pemohon dan calon isteri pemohon, setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang.

Sedangkan pada Penetapan Nomor 41/Pdt P/2005/PN. Ung , menetapkan pencatatan perkawinan beda agama Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, dengan pertimbangan : bahwa Permendagri Nomor 48 tahun 1999 tentang Pencatatan Akta, tidak mengatur pencatatan pernikahan beda agama, akan tetapi keadaan yang ada dalam masyarakat sangat membutuhkan aturan tersebut, maka untuk mengisi kekosongan aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diantaranya tentang kewajiban seorang Hakim untuk menciptakan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga memperhatikan pertimbangan yurisprudensi tentang perkawinan beda agama, yang pada umumnya dapat mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, maka kami berkesimpulan permohonan pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang beda agama pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran, untuk memenuhi rasa keadilan patut untuk dikabulkan. Dari pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan melalui Penetapan Nomor 41/Pdt P/2005/PN. Ung untuk memberikan izin

melangsungkan perkawinan kepada pemohon dengan calon istri pemohon untuk dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran.

Dari kedua Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu Penetapan Nomor 21/Pdt P/2001/PN. Ung dan Penetapan Nomor 41/Pdt P/2005/PN. Ung dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, maka dalam hal perkawinan beda agama ada kekosongan hukum untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan penciptaan hukum oleh Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Hakim juga memperhatikan pertimbangan yurisprudensi tentang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan sah, karena telah mendapatkan suatu kepastian hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan yang menetapkan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga penetapan pengadilan tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama.

Menurut Hidayat, selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dengan dikeluarkannya penetapan perkawinan beda agama oleh Pengadilan, dengan dasar hukum seperti dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim pada penetapan tersebut, maka menurut hukum positif perkawinan beda

agama tersebut sah, karena telah ditetapkan oleh pengadilan dan sesudah itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁵⁰

Dari kedua Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, ternyata ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, yaitu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

⁵⁰ Hidayat, Panitera di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, wawancara pada tanggal 2 Mei 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan suatu perkawinan, dan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Kristen dan hukum agama Islam pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, Namun, pihak Gereja dalam melakukan pelayanan bagi jemaatnya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, memberikan dispensasi untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama bagi jemaatnya, dengan dispensasi tersebut, pasangan perkawinan beda agama mendapatkan pengesahan perkawinannya dengan dikeluarkannya surat pernikahan mereka. Sehingga perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemenuhan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan dikeluarkannya surat

perkawinan dari Gereja yang menandakan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah disahkan oleh Gereja.

2. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Dengan demikian maka, pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya.
3. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, yang mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama.
2. Penetapan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang perkawinan beda agama kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, CV. Gramada, 1992.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Tintamas, 1975.
- Hock Oen Lie, *Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, Kengpo, 1961
- Majid, [www. pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 4 Mei 2006.
- Meliala S. Djaya, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*, Bandung, CV Irama Widya Dharma, 1988.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1996.
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Ngani Nico dan Jaya Budi Nyoman I, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Yogyakarta, Liberty, 1984.
- Prakoso Djoko dan Murtika Ketut I, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Projodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1984.
- R. Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Bandung, Pionir Jaya, 2000.
- Saragih Djaren, *Himpunan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Perkawinan Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1980.
- Shaleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

- Sing Ko Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 1981.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1979.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, 1989.
- Sukarno H., *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, CV. Coriena, 1985.
- Supranto J, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Syahrani Rinduan dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978.
- Usman Husaini dan Akbar Setia Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1955.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali, 1983.

Peraturan-peraturan :

- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 1 Tahun 1975.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan Di Bidang Catatan Sipil
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).